

2

AP

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAHAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 113 Tahun 2012**

TENTANG

TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN TETAP DAN ANTAR FAKULTAS
PADA PROGRAM KELANJUTAN STUDY PGSD PENJAS KAMPUS WATES
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2011/2012
FIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAHAAN

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar pada Program Kelanjutan Studi (PKS) dari DII ke S1 Penjas. Swadana FIK-UNY kampus Wates perlu menetapkan Dosen Fakultas dan Antar Fakultas untuk diberi tugas mengajar dan menguji pada Program Kelanjutan Studi (PKS) dari D-II ke S-1 Penjas. Swadana FIK UNY Kampus Wates Semester Genap Tahun Akademik 2011/2012.
2. Bahwa untuk kepentingan dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161M tahun 2009;
5. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 23/O/2011 ;
6. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 34/O/2011 ;
7. Keputusan Rektor UNY :
a. Nomor : 207 Tahun 2000;
b. Nomor : 1156/UN34/KP/2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Nama-nama Dosen Fakultas dan Antar Fakultas yang diberi tugas mengajar dan menguji pada Program Kelanjutan Studi (PKS) dari D-II ke S-1 Penjas. Swadana FIK UNY kampus Wates Semester Genap Tahun Akademik 2011/2012. sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta, **tahun anggaran 2012**, dengan rincian sebaagai berikut :
1. Honorarium mengajar per SKS tiap kali hadir sebesar Rp. 20.000,-
2. Uang transport mengajar sebesar Rp. 100.000,- per hari
3. Honorarium membuat naskah soal ujian per mata kuliah sebesar Rp. 150.000,-
4. Honorarium mengawasi ujian per kelas sebesar Rp. 100.000,-
5. Uang koreksi pekerjaan ujian per mahasiswa per mata kuliah sebesar Rp. 1.500,-
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 10 Februari 2012



Tembusan Kepada Yth :

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Rektor | 8. Kasubag. Pendidikan FIK |
| 2. Wakil Rektor I, II | 9. Kasubag. Keuangan dan Akutansi FIK. |
| 3. Kepala BUPK | 10. Ketua Pengelola Kampus Wates |
| 4. Wakil Dekan I, II dan III FIK | 11. Ketua Pengelola Prodi. PGSD Kampus Wates |
| 5. Ketua Prodi. PGSD Penjas. FIK. | 12. BPP Kampus Wates |
| 6. Kabag. Tata Usaha FIK | 13. Dosen Yang bersangkutan |
| 7. Kabag. Akademik | |